



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor : 6 Tahun 2023

Tanggal : 5 September 2023

TENTANG

**PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN
2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA

2023



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA		NOMOR SOP	:	6 Tahun 2023
		TANGGAL PEMBUATAN	:	5 September 2023
		TANGGAL REVISI	:	-
		TANGGAL EFEKTIF	:	5 September 2023
		DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,  ALOYSIUS ELWIS DA RATO
		NAMA SOP	:	PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :		
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	1	Pejabat yang berwenang/sesuai tupoksi;	
2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	2	Teliti dan hati-hati;	
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapam Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;	3	Jujur dan bertanggung jawab;	
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja	4	Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;	

	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;		
6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemilihan Umum;		
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1	SOP Penerimaan logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.	1	Form Laporan;
2	SOP Pensortiran Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;	2	Form Pencatatan
3	SOP Pengepakan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;	3	Sarana gudang (palet dll)
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila prosedur penyimpanan logistik tidak dilaksanakan dengan baik, maka tingkat kehilangan logistik akan tinggi.		SOP ini merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NO	KEGIATAN/AKTIVITAS	PELAKSANA	MUTU BAKU			KET
		PETUGAS GUDANG	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima logistik beserta daftar logistik yang akan dimasukkan ke dalam gudang.		BAST	1 jam	BAST yang telah ditandatangani	
2	Menyusun logistik dengan diberi jarak/antara untuk kelancaran aktivitas control dan pengangkutan barang logistik.			1 hari	Logistik tersusu rapi sehingga mudah dikontrol	
3	Mendata kondisi kemasan logistik dalam ruang penyimpanan.		Form pendataan	5 hari	Data kondisi logistik di gudang	
4	Membuat laporan secara berkala atas persediaan logistik yang ada di gudang.		ATK	1 jam	Laporan berkala persediaan logistik	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan ;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan atau revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini ;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan ;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional ini batal seluruhnya ;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Maumere

pada tanggal 5 September 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sikka,



Aloysius Elwis Da Rato